



SALINAN

**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan;
- b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Politeknik Ketenagakerjaan telah dibahas dan dikaji serta telah mendapatkan persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur;
- c. bahwa Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan tugas Politeknik Ketenagakerjaan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- Mengingat** : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Polteknaker adalah perguruan tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
3. Senat adalah senat Polteknaker.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Polteknaker dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau Pendidikan Vokasi.
6. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
7. Wakil Direktur adalah Dosen yang diberikan tugas tambahan membantu tugas Direktur.
8. Alumni adalah mahasiswa yang telah lulus dari Pendidikan di Polteknaker dan menerima tanda bukti kelulusan berupa ijazah dan/atau sertifikat kompetensi.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

Polteknaker berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan.

Pasal 3

- (1) Polteknaker mempunyai tugas menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polteknaker menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program Pendidikan Vokasi di bidang ketenagakerjaan;
- b. pelaksanaan dan pengembangan Pendidikan Vokasi di bidang ketenagakerjaan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan sivitas akademik dan hubungan Alumni;
- e. pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi;
- f. pelaksanaan administrasi akademik, kemahasiswaan dan kerja sama dalam pengembangan pendidikan, magang, dan praktek kerja lapangan.
- g. pengelolaan laboratorium, *workshop*, dan/atau prasarana dan sarana penunjang lainnya;
- h. pengelolaan keuangan, administrasi umum, kerumahtanggaan, dan kepegawaian;
- i. pelaksanaan pengembangan sistem penjamin mutu pendidikan;
- j. pelaksanaan pengawasan internal; dan
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 4

- (1) Pembinaan teknis akademik Polteknaker dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
- (2) Pembinaan teknis operasional dan administratif dilaksanakan oleh Menteri.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Polteknaker terdiri atas:

- a. Direktur dan Wakil Direktur;
- b. Senat;
- c. dewan penyantun;
- d. satuan penjaminan mutu;
- e. satuan pengawas internal;
- f. subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama;
- g. subbagian umum dan keuangan;
- h. Program Studi;
- i. unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
- j. unit penunjang; dan
- k. kelompok jabatan fungsional.

Pasal 6

Bagan struktur organisasi Polteknaker tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Direktur dan Wakil Direktur

Pasal 7

- (1) Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan memimpin Polteknaker.
- (2) Dalam melaksanakan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Direktur yang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Wakil Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Wakil Direktur I, selaku Wakil Direktur bidang akademik;
 - b. Wakil Direktur II, selaku Wakil Direktur bidang umum dan keuangan; dan
 - c. Wakil Direktur III, selaku Wakil Direktur bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Pasal 8

- (1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta penjaminan mutu.
- (2) Wakil Direktur II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan administrasi umum, keuangan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan pengawasan internal.
- (3) Wakil Direktur III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kemahasiswaan, hubungan Alumni, hubungan masyarakat dan kerja sama.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 9

Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan unsur yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Bagian Keempat
Dewan Penyantun

Pasal 10

Dewan penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan unsur yang menjalankan fungsi pertimbangan nonakademik.

Bagian Kelima
Satuan Penjaminan Mutu

Pasal 11

- (1) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur yang menjalankan fungsi dokumentasi, pemeliharaan, pengendalian, pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
- (2) Satuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.

Bagian Keenam
Satuan Pengawas Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e menjalankan fungsi pengawasan nonakademik.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Direktur dan Wakil Direktur, Senat, dewan penyantun, satuan penjaminan mutu, dan satuan pengawas internal diatur dalam Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.

Bagian Ketujuh
Subbagian Administrasi Akademik,
Kemahasiswaan, dan Kerja Sama

Pasal 14

- (1) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, Alumni, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan administrasi di bidang akademik, kemahasiswaan, Alumni, kerja sama, hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan Polteknaker.
- (3) Subbagian administrasi akademik, kemahasiswaan, dan kerja sama dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Bagian Kedelapan
Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 15

- (1) Subbagian umum dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang umum dan keuangan.
- (2) Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang milik Negara, organisasi dan tata laksana, sumber daya manusia dan aparatur, keuangan, hukum, sistem informasi, keselamatan, kesehatan, keamanan, dan lingkungan.
- (3) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.

Bagian Kesembilan
Program Studi

Pasal 16

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.
- (2) Program Studi mempunyai tugas melaksanakan Pendidikan Vokasi tertentu di bidang ketenagakerjaan.
- (3) Program Studi dipimpin oleh ketua yang berstatus Dosen dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua Program Studi dibantu oleh sekretaris Program Studi.

Pasal 17

- (1) Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas:
 - a. Program Studi Relasi Industri, D-IV (Diploma Empat);
 - b. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), D-IV (Diploma Empat); dan
 - c. Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM), D-III (Diploma Tiga).
- (2) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki laboratorium sebagai sarana penunjang Program Studi.

Bagian Kesepuluh
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i merupakan unsur pelaksana akademik di bidang

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan ketenagakerjaan.

- (2) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur I.

Bagian Kesebelas Unit Penunjang

Paragraf 1 Umum

Pasal 19

- (1) Unit penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j merupakan unsur penunjang yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan.
- (2) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unit bahasa;
 - b. unit publikasi dan penerbitan;
 - c. unit perpustakaan;
 - d. unit sistem informasi; dan
 - e. unit pengembangan karier.
- (3) Unit penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur sesuai dengan pembagian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (4) Pembinaan secara teknis atas unit bahasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan unit publikasi dan penerbitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Wakil Direktur I.
- (5) Pembinaan secara teknis atas unit perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan unit sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Wakil Direktur II.
- (6) Pembinaan secara teknis atas unit pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan oleh Wakil Direktur III.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 20

- (1) Unit bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.
- (2) Unit publikasi dan penerbitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan produk hasil pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

- (3) Unit perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
- (4) Unit sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melakukan pengembangan, pengelolaan, dan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Unit pengembangan karier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi mahasiswa, kewirausahaan mahasiswa, mengoordinasikan kegiatan pencarian kerja, penempatan kesempatan kerja bagi lulusan baru, penelusuran Alumni, dan penguatan jaringan kerja sama dunia usaha atau dunia industri.

Bagian Kedua Belas Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur II.
- (3) Jumlah tenaga jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan analisis beban kerja.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 23

Direktur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Polteknaker harus menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit kerja organisasi di Polteknaker.

Pasal 24

Direktur menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagakerjaan mengenai hasil pelaksanaan tugas secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 25

Polteknaker menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas seluruh jabatan di Polteknaker.

Pasal 26

Setiap unsur organisasi Polteknaker dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi di dalam Polteknaker dan hubungan antar instansi pemerintah pusat dan daerah.

Pasal 27

Setiap unsur pimpinan di Polteknaker bertanggung jawab dalam:

- a. penerapan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi;
- b. memimpin, mengoordinasikan, dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan;
- c. mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat waktu; dan
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 28

Direktur, Wakil Direktur, ketua Senat, ketua dewan penyantun, ketua Program Studi, kepala satuan, dan kepala unit merupakan jabatan nonstruktural.

Pasal 29

Kepala sub bagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Kedua Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Direktur dan Wakil Direktur diangkat dan diberhentikan melalui mekanisme Senat sesuai dengan ketentuan dalam Statuta Polteknaker.
- (2) Ketua Senat dan ketua dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (3) Ketua Program Studi, kepala satuan, dan kepala unit diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pangkat dan pemberhentian Direktur, Wakil Direktur, Senat, dewan penyantun, ketua Program Studi, kepala satuan, dan kepala unit diatur dalam Statuta Polteknaker.

Pasal 32

Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal melalui Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Aparatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pejabat fungsional di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 34

Perubahan atas organisasi dan tata kerja Polteknaker ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Polteknaker yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1433), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Statuta Polteknaker ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 38

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1360), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2023

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 1007

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN



- Unit Penunjang terdiri atas:
1. Unit Bahasa
 2. Unit Publikasi dan Penerbitan
 3. Unit Perpustakaan
 4. Unit Sistem Informasi
 5. Unit Pengembangan Karier

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IDA FAUZIYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Reni Mursidayanti
NIP 19720603 199903 2 001